

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORGAN TUBUH MANUSIA
BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NO. 36 TAHUN 2009
TENTANG KESEHATAN**

(Studi Kasus : Perkara Nomor 1015/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst)

SKRIPSI

OLEH :

DENISA RAMADHANTY

202010115237



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2024

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORGAN TUBUH MANUSIA
BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NO. 36 TAHUN 2009
TENTANG KESEHATAN**

(Studi Kasus : Perkara Nomor 1015/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst)

OLEH :

DENISA RAMADHANTY

202010115237



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2024

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak
Pidana Perdagangan Organ Tubuh Berdasarkan
Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang
Kesehatan (Studi Kasus : Perkara Nomor
1015/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst)

Nama Mahasiswa : Denisa Ramadhanty

Nomor Pokok Mahasiswa : 202010115237

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Jakarta, 18 Februari 2024

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Lusia Sulastri, S.H., M.H.

Nina Zainab, S.H., M.H.

NIDN.0127117401

NIDN.0303037904

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak
Pidana Perdagangan Organ Tubuh
Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun
2009 Tentang Kesehatan
(Studi Kasus : Perkara Nomor
1015/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst)

Nama Mahasiswa : Denisa Ramadhanty
Nomor Pokok Mahasiswa : 202010115237
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Jakarta, 08 Februari 2024

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Lusia Sulastris, S.H., M.H
NIDN. 0127117401

Penguji I : Dr. Noviriska, S.H., M.Hum
NIDN. 0325117405

Penguji II : Dr. Drs. H. Ali Johardi Wirogioto, S.H., M.H
NIDN. 8819101019

MENYETUJUI,

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

Diana Fitriana, SH.,MH

NIDN.0424039003

Dekan

Fakultas Hukum

Dr. Rr. Djan Widijowati, SH.,MH

NIDN.0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Denisa Ramdhanty

NPM 202010115237

TTL : Bekasi, 01 Desember 2001

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Studi Kasus : Perkara Nomor 1015/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst)” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 08 Februari 2024

Yang membuat pernyataan,


Denisa Ramdhanty

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Denisa Ramadhanty
NPM : 202010115237
TTL : Bekasi, 01 Desember 2001
Prodi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Studi Kasus : Perkara Nomor 1015/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst)" Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media dan atau formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data base mendistribusikannya, menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 08 Februari 2024

Yang membuat pernyataan



ABSTRAK

Denisa Ramadhanty. 202010115237. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia”.

Perdagangan organ tubuh manusia di Indonesia pada saat ini suda menempati level yang cukup berbahaya dimana saat ini banyak sekali kasus-kasus perdagangan organ tubuh manusia baik melalui internet maupun secara langsung. Berbagai peraturan telah ditetapkan pemerintah dan juga negara untuk mengatasi dan juga memberantas tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia. Tetapi sayangnya para pelaku tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia meghiraukan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan juga negara demi keuntungan semata. Perdagangan organ tubuh manusia merupakan suatu tindakan yang sangat keji terhadap manusia dan sudah jelas bahwa tindakan ini sangat bertolak belakang dengan konsep perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia khususnya dalam Putusan Nomor 1015/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst dan apakah faktor penghambat dalam sistem penegakan hukum tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia berdasarkan Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis Normatif, dengan studi kepustakaan, analisis deskriptif, dan menggunakan kerangka teori dan kerangka konseptual serta sumber-sumber hukum relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tidak terpenuhinya pertanggungjawaban pelaku tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia dan terjadinya suatu penghambatan karena faktor dari kelalaian yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum tindak pidana perdagangan organ tubuh. Maka diperlukannya ketelitian dalam menangani suatu perkara perdagangan organ tubuh.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Perdagangan Organ Tubuh Manusia

ABSTRACT

Denisa Ramadhanty. 202010115237. Criminal Responsibility of Perpetrators of the Crime of Human Organ Trafficking.

The trade in human organs in Indonesia has currently reached a fairly dangerous level where currently there are many cases of trafficking in human organs both via the internet and directly. Various regulations have been established by the government and the state to overcome and also eradicate the criminal act of trafficking in human organs. But unfortunately the perpetrators of the criminal act of trafficking in human organs ignore the regulations set by the government and the state for the sake of profit alone. Trafficking in human organs is a very heinous act against humans and it is clear that this act is very contrary to the concept of protecting human rights. This research aims to analyze the form of accountability of perpetrators of criminal acts of trafficking in human organs, especially in Decision Number 1015/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst and what are the inhibiting factors in the law enforcement system for criminal acts of trafficking in human organs based on the Law No.36 of 2009 concerning Health. The method used in this research is the Normative Juridical research method, with literature study, descriptive analysis, and using a theoretical and conceptual framework as well as legal sources relevant to this research. The results of the research concluded that the failure to fulfill the responsibility of the perpetrators of the criminal act of trafficking in human organs and the occurrence of obstruction was due to negligence committed by law enforcement officials in carrying out law enforcement for the criminal act of trafficking in body organs. So accuracy is needed in handling a case of organ trafficking.

Keywords: Criminal Liability, Trafficking in Human Organs

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat ridho dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan penyusunan penelitian skripsi ini yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Studi Kasus : Perkara Nomor 1015/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst)” Penulisan penelitian hukum ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam pencapaian jenjang Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Dalam hal ini, penulis hendak mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung serta membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan penelitian hukum ini:

1. Bapak Irjen. Pol. (Purn) Prof. Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Rr. Dijan Widiowati, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Diana Fitriana, S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Dr. Lusia Sulastri, S.H., M.H yang telah membimbing Penulis dalam penulisan penelitian hukum ini.
5. Ibu Nina Zainab, S.H., M.H yang telah membimbing dalam sistematika Penulisan penelitian hukum ini.
6. Bapak Jantarda Mauli Hutagalung,S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing Penulis dari awal semester hingga akhir semester ini.

7. Ibu Komariah yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan baik moril ataupun materil.
8. Ibu Dita Trialisca yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan baik moril ataupun meteril
9. M. Naufal Sumantri yang selalu menjadi support system dalam penulisan penelitian hukum ini.
10. Seluruh Civitas Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberi banyak pengalaman dan kesempatan terhadap penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
11. Teman-teman dan Sahabat-Sahabat Penulis.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penulisan penelitian hukum ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena ini penulis berharap bagi para pembaca adanya kritik serta saran yang mana bertujuan untuk melengkapi penulisan penelitian hukum ini. Besar harapannya semoga penulisan penelitian hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan juga berguna untuk penelitian selanjutnya.

Jakarta, 08 Februari 2024

Penulis

Denisa Ramadhanty

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR SINGKATAN	xii
HALAMAN MOTO	xiii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
1.3.1. Tujuan Penelitian	5
1.3.2. Kegunaan Penelitian	5
1.4. Kerangka Teoretis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran ..	6
1.4.1. Kerangka Teoretis.....	6
1.4.2. Kerangka Konseptual.....	12
1.4.3. Kerangka Pemikiran	14
1.5. Penelitian Terdahulu	15
1.6. Metode Penelitian.....	18
1.6.1. Jenis Penelitian	18
1.6.2. Pendekatan Penelitian	18
1.6.3. Sumber Bahan Hukum.....	19
1.6.4. Teknik Pengumpulan Data.....	20

1.6.5. Metode analisis	20
1.7. Sistematika Penulisan	20
BAB. I TINJAUAN UMUM PIDANA, PERTANGGUNGJAWABAN	
PIDANA DAN PEMIDANAAN.....	22
2.1. Tinjauan Umum Tentang Pidana.....	22
2.1.1. Pengertian Pidana	22
2.1.2. Pengertian Tindak Pidana	23
2.1.3. Unsur-Unsur Tindak Pidana	27
2.1.4. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	30
2.2. Tinjauan Umum Tentang Pidana.....	33
2.2.1. Pengertian Pidana.....	33
2.2.2. Sistem Pidana.....	37
BAB. III BENTUK TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORGAN TUBUH	
MANUSIA	39
3.1. Bentuk Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia	39
3.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Dalam Kasus Dedi dan Yana	43
BAB. IV PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU DAN FAKTOR	
PENGHAMBAT DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA	
PERDAGANGAN ORGAN TUBUH MANUSIA.....	49
4.1. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia.....	49
4.2. Faktor Penghambat Dalam Penegakan Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia.....	67
BAB. V PENUTUP	79
5.1. Simpulan.....	79
5.2. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA.....	83
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	89

DAFTAR SINGKATAN

Lambang/Singkatan	Arti dan Keterangan
UUD	Undang-Undang Dasar
UU	Undang-Undang
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
PP	Peraturan Pemerintah
PN	Pengadilan Negeri
RSCM	Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo



HALAMAN MOTO

“ Dalam hidup, kita jangan pernah merasa iri dengan nikmat yang tuhan berikan untuk seseorang, karena kitakan tidak tahu ujian seperti apa yang sudah dihadapi sampai akhirnya ia pantas mendapatkan balasan nikmat itu dari tuhan. ”

Al-Habib Ali Zaenal Abidin Al-Kaff

“ Terkadang yang membuat gelisah bukanlah ujian yang sedang menimpa, tapi bahasa rindu Allah yang gagal kita fahami. ”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Ku persembahkan skripsi ini untuk:

Alm. Papah, Alm. Mamah

“ Mah, Pah Anakmu Sudah Menjadi Sarjana ”

Terimakasih yang amat dalam saya ucapkan untuk Nenek dan Tante saya yang telah mewujudkan mimpi saya menjadi seorang sarjana hukum. Jerih payah yang diberikan untuk saya akan saya bayarkan tuntas dengan keberhasilan saya kelak menjadi seorang wanita karir.